



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Makassar, 25 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saenuddin P, S.H., pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat hukum, agama Islam, kebangsaan Indonesia, berkantor/ beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 08, Kelurahan X Selatan, Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir X, 01 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 10 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 20 Februari 2011 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 11 Juni 2020.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih sembilan tahun, tinggal di rumah sendiri sendiri di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - b. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Maret 2020 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 2 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar tanggal 21 Juli 2020 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (Syamsir Fharuddin bin H. Fachruddin), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adam Malik B, S.H.I) tanggal 17 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya, jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 3 dari 12 halaman



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : xxx, tanggal 11 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Suratn Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kepulauan Selayar Nomor xxxx, tanggal 28 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. SAKSI:**

1. **Saksi 1**, umur 23 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Syamsir Fharuddin bin H. Fachruddin) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal rumah sendiri sendiri di Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2020 saksi sudah tidak melihat Penggugat berada di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sopir Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Syamsir Fahiruddin bin H. Fachruddin) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal rumah sendiri sendiri di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 saksi sudah tidak melihat Penggugat berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-nazegelen serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto kopi Duplikat Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx, tanggal 11 Juni 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 17 September 2020 dengan menunjuk Adam Malik B, S.H.I. sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih enam bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak pernah dipergunakan Tergugat karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, sehingga ketidakhadiran Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim merupakan pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 20 Februari 2011;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih enam bulan dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada Maret 2020 atau selama kurang lebih enam bulan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah retak, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Syamsir Fharuddin bin H. Fachruddin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Baharuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Laeli Fajriyah, S.H.I.**

**H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.**

**Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Baharuddin.**

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 11 dari 12 halaman



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	390.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h ... Rp. **506.000,-**

===== (lima ratus enam ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 12 dari 12 halaman